

**TESIS**

**LEGALITAS PERSEROAN PERORANGAN DALAM  
PEMENUHAN KARATERISTIK PENGAJUAN  
PERMOHONAN KREDIT BANK**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Program Studi Hukum Pada Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



**Oleh :**

**LEVI FERNANDA TAALUNGAN**

**NPM : 22310016**

**PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
2024**

## **MOTTO**

*“You got a dream. You gotta protect it. People can’t do something themselves they wanna tell you You can’t do it. If you want something, go get it. Period.”*

**-Levi Fernanda Taalungan-**

**TESIS**

**LEGALITAS PERSEROAN PERORANGAN DALAM PEMENUHAN  
KARAKTERISTIK PENGAJUAN PERMOHONAN KREDIT BANK**

**Diajukan oleh:**


**Levi Fernanda Taalungan**  
**NPM: 22310016**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI**

**Tanggal 03 Februari 2024**

**Oleh**

**Pembimbing I**



**Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H**

**Pembimbing II**



**Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma  
Surabaya**



**Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H**






**TESIS**  
**LEGALITAS PERSEROAN PERORANGAN DALAM**  
**PEMEUHAN KARAKTERISTIK PENGAJUAN**  
**PERMOHONAN KREDIT BANK**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**LEVI FERNANDA TAALUNGAN**  
**NPM: 22310016**

Telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada tanggal 03 Februari 2024

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji		Tanda Tangan
Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum	Ketua	
Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H	Anggota	
Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H	Anggota	
Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H	Anggota	
Dr. Peni Jati Setyowati, S.H., M.H	Anggota	

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk  
memperoleh gelar Magister  
Tanggal 03 Februari 2024  
Ketua Program Studi Hukum Program Magister



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS. Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Joko Sariono, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan tekun.
5. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan tekun.
6. Para Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberika dedikasi dan ilmu yang bermanfaat.
7. Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum Selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
8. Ferdinand Hendry Taalungan dan Lenny Verawati S.E, selaku kedua orang tua saya yang selalu memberikan support, mendampingi dan selalu mendoakan disetiap langkah, serta

keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tidak pernah berhenti.

### **PERNYATAAN ORISINALITAS**

9. Dwiki Alvian Rachman, S.Ikom, senantiasa memberikan dukungan serta motivasi dan doa serta mendampingi saya dalam menyelesaikan tesis ini.

**Saya yang bertandatangan dibawah ini :**

10. Sahabat – sahabat saya khususnya Cita Marsha Valentiana, S. A.P, Benedicta Verina, James  
**Nama : Levi Fernanda Taalungan**

Natural, Alexandro Kesni, Khoirun Nisa, dan teman – teman lain yang tidak bisa saya  
**NPM : 22310016**

sebutkan satu persatu, yang telah berjuang bersama saya dalam proses penulisan ini  
**Alamat : Kampung Malang Kulon 4 No. 9, Surabaya, Jawa Timur**

- No. Telp (HP) : 081233077990**  
11. Kepada teman – teman Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Angkatan

2022 yang bersama-sama memberika energi positif sehingga tesis ini terselesaikan

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul **“LEGALITAS PERSEROAN PERORANGAN DALAM PEMENUHAN KARAKTERISTIK PENGAJUAN KREDIT BANK** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur *plagiarism maupun autoplaiarisme*, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas. Surabaya, 29 Januari 2024  
Yang menyatakan,

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

**LEVI FERNANDA TAALUNGAN**

NPM 22310016  
Surabaya, 29 Januari 2024

Yang menyatakan,



**LEVI FERNANDA TAALUNGAN**

# DAFTAR ISI

MOTTO .....	2
T E S I S .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR.....	5
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.1 Latar Belakang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah ( <i>uitwendige bewijskracht</i> )	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Kekuatan Pembuktian Formal ( <i>Formele Bewijskracht</i> )	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Kekuatan Pembuktian Material ( <i>Materiele Bewijskracht</i> )	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.2 Rumusan Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3 Tujuan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
a. Manfaat Teoritis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5 Kerangka Konseptual .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Tinjauan Umum Perseroan Perorangan.	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Pengesahan Undang - Undang Cipta Kerja Terkait Perseroan Perorangan	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Asas Kepastian Hukum ( <i>Rechtssicherheit</i> )	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Legalitas Akta Notariil Menurut Undang – Undang Jabatan Notaris	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Asas – Asas Hukum Jaminan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6. Aset Perseroan Perorangan Sebagai Jaminan Kredit Bank	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.6 Metode Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Tipe Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Metode Pendekatan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Bahan Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

BAB II	Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Ditinjau Berdasarkan Asas Kepastian Hukum Akta Notariil Berdasarkan Undang – Undang Jabata Notaris .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1	Tinjauan Umum Perseroan Perorangan Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
a.	Pendirian Perseroan Perorangan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
b.	Modal Usaha Perseroan Perorangan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
c.	Organ Perseroan Perorangan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
d.	Sistem Pertanggung Jawaban Perseroan Perorangan	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2	Kedudukan Hukum Akta Notariil Dalam Syarat Pendirian Perseroan Perorangan	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
a.	Akta Notaris .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
b.	Akta Notaris Dalam Pendirian Badan Hukum	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
c.	Kedudukan Akta Notaris Pada Pendirian Perseroan Perorangan	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3	Asas Kepastian Hukum Dalam Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 dan UUN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III	Keabsahan Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Dalam Pengajuan Kredit Bank .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1	Prinsip Kehati – Hatian Dalam Analisis Pembebanan Jaminan Kredit Bank Terhadap Kapabilitas Perseroan Perorangan Sebagai Debitor.	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2	Keabsahan Pengajuan Permohonan Kredit Bank Oleh Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV	PENUTUP .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1	Kesimpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2	Saran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



## ABSTRAK

Melalui Progam baru dari pemerintah untuk mendukung percepatan ekonomi di Indonesia, maka pemerintah membuat suatu badan usaha baru yaitu Perseroan Perorangan yang di atur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pengganti Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam membentuk usaha dalam bentuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta memiliki legalitas yang sama seperti Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Dengan segala kegiatan yang dilakukan dalam UMK ini dapat memperoleh dengan mudah dengan nilai pembiayaan yang besar untuk menjalankan usahanya. Dalam hal tersebut Bank sebagai lembaga pembiaayaan dalam memberikan kredit tentu harus mengutamakan prinsip- prinsip kehati – hatian agar tidak dirugikan. Sementara itu debitur Bank tersebut harus memenuhi beberapa aspek sebagai penilaian oleh Bank. Karakteristik dalam Perseroan Perorangan ini sebagai badan hukum harus dapat menyesuaikan aspek yang di berikan oleh Bank, apabila akan mengajukan kredit Bank, tentu Bank akan melihat legalitas dari Perseroan Perorangan sebagai badan hukum yang baru. Tipe penelitian yang digunakan dalam peneltian ini yaitu tipe yuridis normatif. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk menjawab dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang – Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa yang Pertama, tentang Legalitas Perseroan Perorangan sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan pengaturan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kedua, dalam karakteristik Perseroan Perorangan sebagai debitur dalam pemenuhan pengajuan kredit pada Bank yang tidak meninggalkan aspek kehati – hatian 7C yang dimiliki oleh Bank dan sesuai dengan karakteristik yang sesuai dengan Perseroan Perorangan.

**Kata Kunci; Perseroan Perorangan, Usaha Mikro dan Kecil, Kredit Bank**

## ABSTRACT

Through a new program from the government to support economic acceleration in Indonesia, the government created a new business entity, namely an Individual Company, which is regulated in Law Number 6 of 2023 in Replacement of Perpu Number 2 of 2022 concerning Job Creation which is aimed at making it easier for people to form businesses. in the form of Micro and Small Enterprises (UMK) and has the same legality as a Limited Liability Company as a legal business entity. With all the activities carried out in this UMK, you can easily obtain large amounts of financing to run your business. In this case, the Bank as a financing institution in providing credit must of course prioritize the principles of prudence so as not to suffer losses. Meanwhile, the Bank debtor must fulfill several aspects as assessed by the Bank. The characteristics of this Individual Company as a legal entity must be able to adapt to the aspects provided by the Bank, if you are going to apply for Bank credit, of course the Bank will look at the legality of the Individual Company as a new legal entity. The type of research used in this research is the normative juridical type. There are several approaches used to answer this research, namely the Statute Approach and the Conceptual Approach. The results of this research show that first, regarding the legality of individual companies as legal entities in accordance with the regulatory provisions of Law Number 6 of 2023. Second, regarding the characteristics of individual companies as debtors in fulfilling credit applications to banks that do not neglect the 7C prudential aspects owned by the Bank and in accordance with the characteristics appropriate to an Individual Company.

**Keywords; Individual Companies, Micro and Small Enterprises, Bank Credit**